

BAB V

PEMBAHASAN

Data yang dianalisa dalam Tesis ini adalah bersumber dari wawancara dengan beberapa pegawai Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang, dan juga observasi dan dokumentasi yang berasal dari perbankan-perbankan syariah tersebut yang sesuai dengan fokus penelitian. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut tentang “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DAN FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (Studi Multi Situs di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang)”

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian, berupa data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang, maka berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti akan melakukan analisa data untuk menjelaskan lebih lanjut dari hasil penelitian. Sesuai dengan teknik analisa data yang dipilih oleh peneliti yaitu peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif (pemaparan) dengan menganalisa data yang telah dikumpulkan selama peneliti mengadakan penelitian dengan perbankan-perbankan terkait.

Data yang telah di peroleh dan dipaparkan oleh peneliti akan dianalisa sesuai dengan hasil penelitian yang mengacu pada beberapa fokus penelitian

A. Mekanisme Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel merupakan bentuk dari investasi, selain itu ada juga saham, reksadana, dll. Akan tetapi Sukuk Negara Ritel ini lebih aman karena dijamin oleh Negara sesuai dengan UU SBSN dan UU APBN, dimana setiap bulannya pemerintah wajib membayar imbalan serta membayar pokok pada saat SBSN tersebut jatuh tempo. BMI Cabang Solo sudah mengadakan program SBSN/Sukuk Negara Ritel ini pada tahun 2011, dari tahun ketahun, dari seri ke seri Investor SBSN/Sukuk Negara Ritel di BMI Cabang Solo mengalami peningkatan dan selalu melebihi target.

Selain SBSN/Sukuk Negara Ritel aman karena dijamin oleh Negara, imbalan ini lebih tinggi dari rata-rata tingkat bagi hasil/bunga deposito di Bank yang dibayarkan setiap bulannya, dan dibayarkan otomatis ke rekening tabungan.

Demi suksesnya program Sukuk Negara Ritel ini di sambut oleh masyarakat dan para investor pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo selalu gencar mempromosikan produk investasi tersebut baik itu berupa komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi

langsung yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo yaitu antara lain:

- a. Berkomunikasi langsung (face to face) kepada nasabah
- b. Melakukan gathering pengenalan produk SBSN/Sukuk Negara Ritel
- c. Melakukan seminar tentang SBSN/Sukuk Negara Ritel

Sedangkan komunikasi tidak langsung yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo yaitu antara lain:

- a. Memasang banner di depan kantor
- b. Mengirim broadcast ke nasabah

Dari beberapa jenis promosi tersebut yang paling lebih diminati masyarakat yaitu berupa komunikasi langsung karena dengan komunikasi seperti ini pihak Bank bisa langsung tatap muka kepada calon investor, dan investor juga bisa leluasa bertanya tentang Sukuk Negara Ritel kepada pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo.

Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang melakukan sosialisasi Sukuk Negara Ritel kepada masyarakat dengan berbagai cara, supaya masyarakat mengenal investasi salah satunya yaitu Sukuk Negara Ritel. Sesuai yang di paparkan di bab sebelumnya bagaimana cara memasarkan produk Sukuk Negara Ritel kepada masyarakat yaitu dengan komunikasi langsung dan tidak langsung. Untuk komunikasi langsung pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang melakukan pendekatan face to face yaitu tatap muka langsung di antara pihak pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang dengan calon

investor. Calon investor bisa bertanya langsung kepada pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang tentang Sukuk Negara Ritel. Selain itu pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang dalam melakukan komunikasi langsung dengan calon investor yaitu dengan cara gathering atau pengenalan produk sukuk ritel, cara ini lebih efektif karena calon investor bisa dalam memahami Sukuk Negara Ritel baik itu mekanisme, imbalan, keuntungan dan lainnya. Sedangkan komunikasi tidak langsung, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang mempromosikan suatu produk biasanya dengan memasang spanduk spanduk / banner banner di pinggir jalan dan juga di depan kantor.

Sukuk Negara Ritel di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo ini sangat diminati oleh masyarakat dan calon investor di daerah Solo Raya mulai tahun 2011 sejak Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo menjadi agen penjual Sukuk Negara Ritel. Dengan Nominal Rp. 5.000.000 para investor bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti program Sukuk Negara Ritel ini.

Banyak sekali karakteristik-karakteristik Sukuk Negara Ritel di Indonesia di antaranya yaitu

Karakteristik sukuk antara lain¹:

- a. Merupakan bukti kepemilikan suatu asset berwujud atau hak manfaat (beneficial title)
- b. Pendapatan berupa imbalan (kupon), margin, dan bagi hasil, sesuai jenis aqad yang digunakan
- c. Terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir

¹ Mohammad Heykal, Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syariah (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), 118

- d. Penerbitannya melalui special purpose vehicle (SPV)
- e. Memerlukan underlying asset
- f. Penggunaan proceeds harus sesuai prinsip syariah.

Sedangkan prosedur pemesanan Sukuk Negara Ritel di pasar perdana

- a. Investor menghubungi Bank Muamalat Indonesia untuk memesan Sukuk negara Ritel
- b. Investor membuka rekening di BMI (juka belum ada) dan membuka rekening efek melalui Bank Muamalat Indonesia
- c. Melakukan pengisian formulir pemesanan Sukuk Negara Ritel dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku dan fotokopi NPWP (jika ada)

Kemudian untuk Prosedur transaksi Sukuk Ritel di Pasar Sekunder

- a. Transaksi di Pasar Sekunder dapat dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu holding period yang ditetapkan pemerintah, yaitu setelah diterimanya kupon pertama
- b. Investor menghubungi Bank Muamalat Indonesia untuk mengetahui kuota harga pada hari itu, dan simulasi dana untuk pembelian atau penjualan Sukuk Negara Ritel
- c. Transaksi dilakukan berdasarkan harga yang disepakati oleh investor dengan Bank Muamalat Indonesia atau pihak lain
- d. Menandatangani formulir pembelian atau formulir penjualan dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku dan surat konfirmasi kepemilikan (jika ada)

Adapun Mekanisme pembayaran pokok dan imbalan sebagai berikut:

- a. Pembayaran pokok dan imbalan dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai agen pembayar SBSN, sesuai kepemilikan Sukuk Negara Ritel yang tercatat dalam sistem subregistry, pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran imbalan/kupon dan atau jatuh tempo Sukuk Negara Ritel.
- b. Bank Muamalat Indonesia akan mengkreditkan rekening dana pemilik Sukuk Ritel pada tanggal imbalan sesuai imbalan yang diterima dari Bank Indonesia.
- c. Bank Muamalat Indonesia mengkreditkan rekening dana pemilik Sukuk Negara Ritel pada saat jatuh tempo sesuai pokok yang diterima dari Bank Indonesia.

Untuk mekanisme Sukuk Negara Ritel / Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang tak jauh berbeda dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo, karena untuk mekanisme dan pengelolaan Sukuk Negara Ritel ini sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Menteri Keuangan yang sudah mengeluarkan cara bagaimana mekanisme pengelolaan Sukuk Negara Ritel bagi Penerbit Sukuk Negara Ritel dan Agen Penjual Sukuk negara Ritel. Jadi hampir semua Perbankan Syariah yang menjadi Ageng Penjual Sukuk Ritel ini menerapkan opengelolaan sesuai dengan prosedur yang dikelurakan Menteri baik itu Undang

Undang, Peraturan Pemerintah maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional,

Sedangkan manfaat dan keuntungan investasi Sukuk Negara Ritel diantaranya yaitu:

- a. Aman, pembayaran pokok dan imbalan dijamin oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada resiko gagal bayar.
- b. Imbalan kompetitif, lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN.
- c. Ringan, investasi mulai dari Rp. 5.000.000 dan kelipatannya.
- d. Nyaman, pokok dan imbalan bulanan dibayarkan otomatis ke rekening tabungan.
- e. Profit, berpotensi memperoleh keuntungan atas kenaikan harga (capital gain) bila dijual pada harga yang lebih tinggi di Pasar Sekunder.
- f. Likuid, dapat dijual sebelum jatuh tempo (sesuai harga berlaku)
- g. Stabil, Imbalan tetap dan dibayarkan sesuai bulanan.
- h. Partisipasi membangun bangsa, berperan aktif secara langsung dalam pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan bangsa.

Sesuai apa yang dikatakan oleh Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution bahwa manfaat dan keistimewaan Sukuk Negara Ritel Antara lain:

Keistimewaan lain yang ada pada sukuk dalam referensi yang berbeda adalah²:

- a. Memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lain.
- b. Pembayaran imbalan dan nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh Pemerintah.
- c. Dapat diperjual belikan di pasar sekunder.
- d. Memungkinkan diperolehnya tambahan penghasilan berupa margin (capital gain).
- e. Aman dan terbebas dari riba (usury), gharar (uncertainty), dan maysir (gambling).
- f. Berinvestasi sambil mengikuti dan melaksanakan ajaran Islam.

Melihat keuntungan dan manfaat berinvestasi Sukuk Negara Ritel diatas tidak heran bahwa peminat untuk Sukuk Negara Ritel dari tahun ketahun mengalami peningkatan karena Investasi ini aman karena dijamin pemerintah dan juga investasi ini turut aktif membangun bangsa.

Ketentuan-ketentuan untuk pemesanan Sukuk Negara Ritel di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang antara lain:

- a. Individu atau perseorangan WNI yang dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku.
- b. Memiliki / membuka rekening tabungan BRISyariah.
- c. Mengisi formulir pemesanan.
- d. Setiap pemesanan pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

² Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2007), 124.

Sedangkan prosedur-prosedur pemesanan Sukuk Negara Ritel di Pasar Sekunder antara lain

- a. Mengisi formulir pemesanan dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku.
- b. Menyetorkan dana ke rekening tabungan BRISyariah sesuai jumlah pemesanan.
- c. Bank BRISyariah akan mengumumkan perolehan hasil penjatahan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Menerima konfirmasi kepemilikan SR dari kustodian Bank BRI.
- e. Menerima pengembalian sisa dana dalam hal jumlah pemesanan tidak seluruhnya memperoleh penjatahan dari pemerintah.

Setelah pemesanan terkumpul di Agen penjual yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang, kemudian pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang melaporkan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Pusat untuk dikelola dan dilaporkan ke Menteri Keuangan.

B. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang

Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara ritel yaitu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta. Sedangkan Aset SBSN itu harus memiliki nilai ekonomis, berupa tanah atau bangunan maupun selain tanah atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. Dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Solo menerima pemesanan pembelian SBSN / Sukuk Negara Ritel yang ingin ikut menyertakan dana terhadap aset SBSN, sedangkan untuk Aset SBSN untuk sekarang berfokus pada bangunan. Sedangkan akad sendiri, perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Solo adalah akad Ijarah, yang mana nanti setiap bulannya akan di beri imbalan yaitu pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN. Pengertian dari SBSN menurut pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang

yaitu Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara, dijual khusus kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri. Sedangkan selaku Pihak Penerbit disini sama dengan Bank Muamalat Indonesia yaitu Bank Indonesia, untuk Aset SBSN di tahun / seri ini lebih terfokus untuk pendidikan yaitu berupa bangunan sekolah sekolah maupun perguruan tinggi. Akad yang SBSN di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang menggunakan akad Ijarah berupa Ijarah Asset To Be Leased.

Dalam pasal 2 dijelaskan bentuk-bentuk dan jenis-jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel. Untuk bentuk-bentuk SBSN / Sukuk Negara Ritel dibagi menjadi 2 (dua) yaitu diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.

Pasal 2

- (1) SBSN diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.
- (2) SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder.³

Yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Solo menggunakan tanpa warkat, akan tetapi tetap diberikan Sertifikat Sukuk Negara Ritel. Sedangkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang menggunakan bentuk SBSN tanpa warkat dan jenis SBSN yaitu Ijarah, Ijarah Asset To Be Leased.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 Tentang SBSN, Pasal 2

Pasal 4 menjelaskan tujuan dari diterbitkan SBSN yaitu untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kemudian di Pasal 4 disebutkan bahwa *“tujuan dari diterbitkannya SBSN ini untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek”*.⁴ Dengan adanya program SBSN ini bisa membantu membiayai pemerintah dalam membiayai anggaran pendapatn dan belanja negara daripada pemerintah pinjam uang ke luar negeri lebih baik bekerja sama dengan masyarakat untuk membangun negara.

Pasal 13 yang menjelaskan tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara dan Wali Amanat,

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penerbitan SBSN, Pemerintah dapat mendirikan Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang berkedudukan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- (4) Perusahaan Penerbit SBSN bertanggung jawab kepada Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, organ, permodalan, fungsi, dan pertanggungjawaban Perusahaan Penerbit SBSN diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵

Perusahaan Penerbit SBSN merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undnag, berkedudukan di Negara Republik Indonesia dan perusahaan penerbit di atur oleh Peraturan Pemerintah.

⁴ Ibid, Pasal 4

⁵ Ibid, Pasal 13

Dalam hal ini yang bertindak sebagai Perusahaan Penerbit SBSN adalah Bank Indonesia, karena Bank Indonesia merupakan Bank Sentralnya Negara Indonesia. Pasal 13 menyebutkan Perusahaan Penerbit SBSN merupakan badan hukum, berkedudukan diwilayah hukum Negara Republik Indonesia, dan pertanggungjawaban Perusahaan Penerbit SBSN diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selaku Perusahaan Penerbit SBSN di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang yaitu Bank Indonesia, karena Bank Indonesia ini yang bertanggung jawab dalam menerbitkan SBSN. Yang bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan pasal 15 yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Pusat. Karena pihak BRI Syariah Pusat yang melakukan perikatan, mengawasi, dan mewakili kepentingan SBSN. Untuk pengelolaan SBSN Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang berpedoman pada mekanisme Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 termasuk cara penetapan strategi, pengelolaan, perencanaan, penjualan melalui lelang maupun tanpa lelang, pembelian kembali, dan pelunasannya. Dalam menerbitkan Sertifikas SBSN Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang juga mencantumkan apa yang tertulis di Pasal 20 mulai dari penerbit, nilai nominal, tanggal penerbitan, tanggal jatuh tempo, tanggal pembayaran imbalan, dan lain sebagainya.

Kemudian pada pasal 15 dijelaskan tugas-tugas dari wali amanat,

Pasal 15

- (1) melakukan perikatan dengan pihak lain untuk kepentingan pemegang SBSN;
- (2) mengawasi aset SBSN untuk kepentingan pemegang SBSN; dan
- (3) mewakili kepentingan lain pemegang SBSN, terkait dengan perikatan dalam rangka penerbitan SBSN.⁶

wali amanat yaitu pihak yang mewakili kepentingan SBSN dan tugas dari Wali Amanat yaitu melakukan perikatan dengan pihak lain, mengawasi aset SBSN, dan mewakili kepentingan lain, dalam hal ini di Bank Muamalat Cabang Solo yang menjadi Wali Amanat yaitu Bank Muamalat Indonesia Pusat karena pihak Pusatlah yang mengawasi aset SBSN dari Investor yang menanamkan modalnya Sukuk Negara Ritel di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo

Dalam pasal 18 yang menjelaskan tentang pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara tentang pengelolaan SBSN diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN yang di selenggarakan oleh Menteri. Untuk pengelolaan SBSN dalam pasal 18 disebutkan antara lain:

Pasal 18

- a. Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan SBSN termasuk kebijakan pengendalian risiko;
- b. Perencanaan dan penetapan struktur portofolio SBSN;
- c. Penerbitan SBSN;
- d. Penjualan SBSN melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
- e. Pembelian kembali SBSN sebelum jatuh tempo;
- f. Pelunasan SBSN; dan

⁶ Ibid, Pasal 15

- g. Aktivitas lain dalam rangka pengembangan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder SBSN.⁷

Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dalam melaksanakan Program Sukuk Negara Ritel ini selalu berpedoman pada Undang-Undang salah satunya yaitu dalam pengelolaan. Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo selalu menetapkan strategi dakebijakan salah satunya yaitu kebijakan mengendalikan resiko. Dalam perencanaan dan penetapan pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo selalu merancang penerbitan SBSN dan merancang penjualan melalui lelang ataupun tanpa lelang.

Dalam pasal 20 SBSN wajib mencantumkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang mengatur

Pasal 20

- a. penerbit;
- b. Nilai Nominal;
- c. tanggal penerbitan;
- d. tanggal jatuh tempo;
- e. tanggal pembayaran Imbalan;
- f. besaran atau nisbah Imbalan;
- g. frekuensi pembayaran Imbalan;
- h. cara perhitungan pembayaran Imbalan;
- i. jenis mata uang atau denominasi;
- j. jenis Barang Milik Negara yang dijadikan Aset SBSN;
- k. penggunaan ketentuan hukum yang berlaku;
- l. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali SBSN sebelum jatuh tempo; dan
- m. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.⁸

Hal tersebut Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dalam menerbitkan SBSN kepada Investor dalam sertifikatnya mencantumkan apa yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 19 Pasal 20 tersebut.

⁷ Ibid, Pasal 18

⁸ Ibid, Pasal 20

C. Implementasi Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Surat berharga Syariah Negara di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang

1. Fatwa DSN MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

Ketentuan Khusus

1. Akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN dapat berupa:
 1. Ijarah;
 2. Mudharabah;
 3. Musyarakah;
 4. Istishna’;
2. Akad lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Penggunaan akad-akad sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir a s.d. butir e, harus memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI terkait dengan masing-masing akad.
4. SBSN dapat diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN.
5. Penggunaan Aset SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah.
6. Penggunaan dana hasil penerbitan SBSN tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Pemindahan kepemilikan SBSN oleh pemegang SBSN di pasar sekunder harus mengikuti kaidah yang sesuai dengan sifat akad yang digunakan pada saat penerbitan.
8. Pemerintah wajib membayar imbalan serta nilai nominal atau dana SBSN kepada pemegang SBSN pada saat jatuh tempo sesuai akad yang digunakan.
9. Pemerintah boleh membeli sebagian atau seluruh SBSN sebelum jatuh tempo dengan mengikuti ketentuan dalam akad yang digunakan pada saat penerbitan.
10. Pemerintah atau Perusahaan Penerbit SBSN boleh menerbitkan kembali suatu seri SBSN.⁹

⁹ Fatwa DSN MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang SBSN

Di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69 dijelaskan tentang ketentuan Surat Berharga Syariah Negara diantaranya yaitu Akad, Jenis akad yang digunakan di Bank Muamalat Cabang Solo adalah Ijarah, yaitu menggunakan Ijarah Asset to Be Leased, Ijarah Asset to Be Leased adalah akad ijarah yang obyek ijarahnya sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian obyek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan obyek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan. Sukuk Negara ini sudah sesuai dengan syariah karena selalu diawasi oleh DPS, dan selalu merujuk pada pedoman fatwa DSN MUI.

Ketentuan selanjutnya yaitu pemerintah wajib membayar imbalan serta nominal atau dana SBSN pada saat jatuh tempo sesuai akad yang digunakan, Imbalan dana Sukuk Negara Ritel di Bank Muamalat Cabang Solo yaitu sebesar 8,3% pertahun. Penggunaan aset harus sesuai dengan prinsip syariah dalam hal ini penggunaan aset di tujukan pada pendidikan.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang dalam melaksanakan program Sukuk Negara Ritel Menggunakan akad Ijarah Asset To Be Leased. Untuk penerbitan SBSN langsung melalui pemerintah lewat Perusahaan Penerbit SBSN. Imbalan yang diberikan dalam SBSN di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang adalah sebesar 8,75 % dan untuk obyek aset diperuntukkan untuk pendidikan berupa pembangunan sekolah-sekolah

2. Fatwa DSN MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Ketentuan Khusus:

- a. Lelang dan bookbuilding dalam penerbitan SBSN boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Informasi mengenai ketentuan lelang dan bookbuilding, termasuk spesifikasi SBSN yang akan diterbitkan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat;
 - 2) Tidak ada persekongkolan diantara para pihak yang terlibat;
 - 3) Tidak ada unsur penipuan
 - 4) Pemenang lelang atau investor yang pemesanan pembeliannya dimenangkan dalam hal bookbuilding, tidak boleh membatalkan penawaran lelang atau pemesanan pembeliannya secara sepihak;
 - 5) Pemerintah boleh mengenakan sanksi tertentu termasuk denda (gharamah) untuk memberikan efek jera (ta'zir) kepada pemenang lelang atau investor yang membatalkan penawaran lelang atau pemesanan pembeliannya secara sepihak.
- b. Penentuan harga dalam penerbitan SBSN dengan cara lelang atau bookbuilding boleh menggunakan salah satu dari 2 (dua) metode sebagai berikut:
 - 1) Harga ditetapkan seragam (uniform price) untuk seluruh penawaran pembelian yang dimenangkan, yang dapat berupa harga lebih besar dari nilai nominal (at premium), lebih kecil dari nilai nominal (at discount) atau sama dengan nilai nominal (at par) SBSN;
 - 2) Harga ditetapkan beragam (multiple price) sesuai dengan harga penawaran masing-masing investor yang dimenangkan, yang dapat berupa harga lebih besar dari nilai nominal (at premium), lebih kecil dari nilai nominal (at discount) atau sama dengan nilai nominal (at par) SBSN;
- c. Ketentuan mengenai harga SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku untuk SBSN yang diterbitkan dengan akad Mudharabah dan Musyarakah yang hanya boleh ditetapkan pada nilai nominal SBSN (at par).
- d. Pada saat penyelesaian (settlement) SBSN, selain harga sebagaimana dimaksud pada angka 2, investor dapat membayar Imbalan Berjalan.¹⁰

¹⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan SBSN

Fatwa ini dijadikan pedoman dalam metode penerbitan SBSN selain dari Undang Undang, dalam fatwa ini menjelaskan tentang metode penrbitan Surat Berharga Syariah Negara

Bank Muamalat Cabang Solo dalam menerbitkan SBSN/Sukuk Negara Ritel menggunakan cara lelang dan bookbuilding, yang mana para investor menyampaikan penawaran pembelian baik secara kompetitif maupun non kompetitif melalui peserta lelang. Sedangkan pengertian lelang di fatwa ini yaitu penjualan SBSN yang dilakukan melalui ageng lelang yang mana investor menyampaikan penawaran pembelian baik secara kompetitif maupun non kompetitif melalui peserta lelalng, Bookbuilding adalah kegiatan penjualan SBSN kepada investor melalui agen penjual dimana agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan

Untuk penentuan harga Bank Muamalat Cabang Solo negotiable, masing masing bank itu berbeda di Muamalat yang menentukan. Jadi harga bisa berupa harga uniform price dan multiple price. uniform price yaitu seluruh penawaran pembelian yang dimenangkan, yang dapat berupa harga lebih besar dari nominal, lebih kecil dari nilai nominal atau sama dengan nilai nominal SBSN dan multiple price yaitu sesuai dengan harga penawaran masing masing investor dimenangkan, yang dapat berupa harga lebih besar dari nilai nominal, lebih kecil dari nilai nominal atau sama dengan nilai nominal.

3. Fatwa DSN MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Ijarah Asset To Be Leased

Beberapa ketentuan tersebut ialah:

- a. Pemerintah boleh melakukan transaksi yang terkait dengan penerbitan SBSN dengan Perusahaan Penerbit SBSN yang didirikan oleh Pemerintah atau dengan pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- b. Pemerintah mengalihkan kepemilikan hak atas sebagian aset yang akan dijadikan Obyek *Ijarah Asset To Be Leased* kepada Perusahaan Penerbit SBSN atau pihak lain melalui wakilnya yang ditunjuk.
- c. Pemerintah atau Perusahaan Penerbit SBSN menerbitkan SBSN sebagai bukti kepemilikan atas bagian (حصّة) dari Obyek *Ijarah Asset To Be Leased*, yang dibeli oleh investor pada harga tertentu sesuai kesepakatan.
- d. Perusahaan Penerbit SBSN atau pihak lain melalui wakilnya yang ditunjuk, wajib menyediakan Obyek *Ijarah Asset To Be Leased* sesuai dengan kesepakatan.
- e. Pemerintah atau pihak lainnya menyewa Obyek *Ijarah Asset To Be Leased* dengan memberikan imbalan (*ujrah*) kepada Pemegang SBSN secara periodik maupun sekaligus sesuai kesepakatan selama jangka waktu SBSN berdasarkan masa sewa.
- f. Pemerintah atau pihak lainnya sebagai Penyewa wajib memelihara dan menjaga Obyek *Ijarah Asset To Be Leased* sampai dengan berakhirnya masa sewa.
- g. Pemerintah dapat membeli Obyek *Ijarah Asset To Be Leased* pada saat SBSN jatuh tempo dengan harga yang disepakati.
- h. Pemerintah dapat membeli sebagian atau seluruh Obyek *Ijarah Asset To Be Leased* sebelum jatuh tempo SBSN dan/atau sebelum berakhirnya masa sewa Obyek *Ijarah Asset To Be Leased*, dengan membayar harga sesuai kesepakatan
- i. Untuk pembelian Obyek *Ijarah Asset To Be Leased* sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada angka 9, para pihak melakukan perubahan atau pengakhiran terhadap akad SBSN.
- j. Pemegang SBSN dapat mengalihkan kepemilikan SBSN *Ijarah Asset To Be Leased* kepada pihak lain dengan harga yang disepakati.¹¹

¹¹ FATWA DSN MUI NO: 76/DSN-MUI/ VI/2010 tentang SBSN Ijarah ASSET TO BE LEASED

Di dalam fatwa DSN MUI dijelaskan akad-akad SBSN salah satunya yaitu akad Ijarah. Akad ijarah sendiri yaitu akad sewa menyewa, sedangkan dalam Perbankan Syariah menggunakan akad Ijarah Asset to Be Leased yaitu Akad ijarah yang obyek ijarahnya sudah ditentukan spesifikasinya dan sebagian obyek ijarah sudah ada sejak akad dilakukan, tetapi penyerahan secara keseluruhan obyek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan. Untuk obyek sudah ditentukan yaitu proyek pemerintah dalam hal ini adalah masih dalam bentuk membangun sekolah.

Dalam ketentuan khusus, pemerintah boleh melakukan transaksi yang terkait dengan penerbitan SBSN dengan perusahaan Penerbit SBSN yang didirikan oleh pemerintah atau dengan pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah, pemerintah dapat mengalihkan kepemilikan hak atas sebagian asset yang akan dijadikan obyek Ijarah Asset To Be Leased kepada perusahaan Penerbit SBSN atau pihak lain melalui wakilnya yang ditunjuk.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang menggunakan akad Ijarah Asset To Be Leased, yang dimaksud dengan Ijarah Asset To Be Leased itu sendiri yaitu akad ijarahnya yang sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian objek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan objek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan. Untuk Objek aset Sukuk negara Ritel ini di prioritaskan untuk

pendidikan karena kami mempunyai slogan “Dengan investasi 5 Juta Sukuk Negara Ritel, peduli pendidikan anak bangsa”